



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 54 TAHUN 1999

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN DANA BERGULIR (REVOLVING FUND) USAHA TERNAK SAPI POTONG DAN PERAH KEREMAN, SAPI BIBIT, KAMBING, DOMBA PROYEK DANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU DI KABUPATEN DATI II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran dan pengembangan ternak sapi potong dan sapi perah kereman, sapi bibit, kambing, domba yang berasal dari Dana Pembangunan Daerah dan PPWT di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang diarahkan untuk meningkatkan populasi ternak sekaligus kesejahteraan para petani peternak secara merata ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan konsideran pada huruf a, dipandang perlu ditempuh cara menggulirkan Dana Pembangunan Daerah dan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) kepada para petani peternak, secara bergilir dan merata ;
 - c. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, daya guna dan hasil guna serta tanggung jawab pelaksanaan perguliran dana (revolving fund) dimaksud konsideran pada huruf b, perlu menetapkan ketentuan mekanisme pengelolaannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 146 / Kpts / Hk.050 / 2 / 93 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN DANA BERGULIR (REVOLVING FUND) USAHA TERNAK SAPI POTONG DAN PERAH KEREMAN, SAPI BIBIT, KAMBING, DOMBA PROYEK DANA PEMBANGUNGAN DAERAH DAN PPWT DI KABUPATEN DATI II JOMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Mekanisme Pengelolaan Dana adalah Pengaturan Pengelolaan Dana Hasil Penjualan atau pelelangan ternak bantuan pemerintah ;
- d. Ternak bantuan pemerintah adalah ternak bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada para petani berupa sapi potong dan perah kereman, sapi bibit, kambing, domba melalui proyek Dana Pembangunan Daerah dan PPWT ;
- e. Petani adalah petani peternak yang berdasarkan surat perjanjian antara pemerintah (cq. Dinas Peternakan Daerah) dengan petani penerima ternak bantuan pemerintah ;

- f. Dinas Peternakan Daerah adalah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- g. Kepala Dinas Peternakan Daerah adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

BAB II
SASARAN DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Bantuan ternak pemerintah diarahkan untuk mempercepat pengembangan dan pemerataan pemilikan ternak dengan maksud agar dapat meningkatkan populasi ternak dan pendapatan petani secara merata ;
- (2) Ternak yang berasal dari Dana Pembangunan Daerah diarahkan untuk desa-desa rawan pendapatan yang terdapat diwilayah Kabupaten Dati II Jombang dengan ikatan perjanjian (kontrak) ;
- (3) Ternak yang berasal dari Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) diarahkan untuk desa-desa rawan pendapatan yang lain yang tidak termasuk dalam jangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III
MEKANISME PENGELOLAAN DANA
Pasal 3

Pengelolaan dana bergulir (revolving fund) Usaha Ternak Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Untuk sapi potong dan perah kereman yang berasal dari Dana Pembangunan Daerah dan PPWT :
 - 1. Setelah bantuan diserahkan kepada petani, dalam jangka waktu 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan, petani penerima bantuan wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk setoran uang tunai sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari keuntungan ditambah harga pokok ternak bantuan yang diterimanya ;
 - 2. Sisa hasil penjualan ternak bantuan sebesar 70 % (Tujuh Puluh Perseratus) dari keuntungan, menjadi hak (bagian keuntungan) petani ;

- b. Untuk sapi bibit yang berasal dari Dana Pembangunan Daerah Tingkat II Jombang :
1. Setelah bantuan diserahkan kepada petani, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun beranak 1 ekor dan berumur 5 bulan, petani penerima bantuan wajib menyerahkan kembali kepada pemerintah daerah 1 (satu) ekor ternak induk atau uang tunai sebesar nilai harga jual 1 (satu) ekor ternak bantuan yang diterimanya.
 2. Penggaduh berhak menerima 1 (satu) ekor anak ternak Pemerintah Daerah yang digaduhkan untuk dipelihara sebagai miliknya.
- c. Untuk sapi bibit (pola angsuran) yang berasal dari Dana Pembangunan Daerah Tingkat II Jombang :
1. Setelah bantuan diserahkan kepada petani, selama 2 tahun petani mengangsur setiap 3 bulan dengan bunga 1 % / bulan dari sisa angsuran.
 2. Hasil angsuran dari petani penggaduh langsung disetorkan ke Kas Daerah
 3. Penggaduh berhak menerima ternak sapi bibit tersebut setelah lunas (8 kali angsuran).
- d. Untuk ternak kambing dan domba yang berasal dari Dana Pembangunan Daerah Tingkat II Jombang :
1. Setelah bantuan diserahkan kepada petani, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun petani penerima bantuan wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah 2 (dua) ekor anak yang dikonversikan harga jual saat itu dari setiap gaduhan / ekor induk. Sedangkan untuk 1 ekor pejantan wajib mengembalikan 1 ekor yang dikonversikan dalam harga jual saat itu.
 2. Penggaduh berhak menerima induk atau pejantan yang digaduh setelah melunasi kewajiban pengembalian kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penyetoran uang tunai oleh petani kepada Pemerintah Daerah dimaksud Pasal 3, dilakukan melalui Rekening Kas Daerah.

Pasal 5

Dinas Peternakan Daerah menyusun rencana perguliran dana usaha ternak sapi dan kerbau kereman serta urutan prioritas guliran kepada petani berdasarkan pertimbangan teknis dan potensi wilayah.

Pasal 6

Ketentuan tentang hak dan kewajiban petani diatur dalam perjanjian antara petani dan Pemerintah Daerah.

BAB IV

RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Dalam hal paket ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati, dijual atau potong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan harus tetap memenuhi perjanjian dan mengganti paket ternak tersebut.

Pasal 8

Dalam hal paket ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati, hilang atau potong paksa yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti dan penetapan kejadiannya harus dilengkapi dengan Berita Acara dan Visum.

Pasal 9

Hal - hal lain yang terjadi akibat kejadian diluar dugaan atau diluar kemampuan akibat bencana alam (force majeure) yang diartikan musibah secara massal yakni banjir, gempa, wabah penyakit maupun musibah individual yang logis menurut analisa teknis dan sosial maka ternak tersebut dihapus dari daftar / register ternak.

BAB V

PENGADAAN DAN PENJUALAN TERNAK

Pasal 10

Pengadaan ternak sapi potong dan perah kereman, sapi bibit, kambing, domba harus dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal penyeteroran dana hasil penjualan pelelangan ternak pada Kas Daerah.

Pasal 11

Pengadaan dan Penjualan Ternak Bantuan Pemerintah dilaksanakan oleh Tim Pengadaan dan Penjualan Ternak Bantuan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Ternak Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf d pasal 1 boleh dijual setelah habis masa ikatan pemeliharaannya.

Pasal 13

Penjualan Ternak Bantuan Pemerintah dilakukan dengan cara lelang atau cara lain yang dianggap paling menguntungkan bagi petani.

BAB V

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 14

Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan teknis pengelolaan perguliran (revolving) Dana Usaha ternak sapi potong dan perah kereman, sapi bibit, Kambing, domba di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, sedikitnya setahun sekali kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan Daerah.

Pasal 16

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 298 Tahun 1995 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Bergulir (Revolving Fund) Usaha Ternak Sapi dan Kerbau Kereman (Bantuan Presdien, Proyek Inpres Dati II dan Proyek Pengembangan Wilayah Terpadu) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.